

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Stewardship Theory*

Grand Theory yang dilandasi dalam penelitian ialah *Stewardship Theory* yang menjelaskan pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait pembentukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Dalam pandangan Donaldson dan Davis (1991), teori *stewardship* menjelaskan hubungan antara *principal* dan *steward*, di mana para manajer (*steward*) tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

Rizal & Hermanto (2019) mengemukakan bahwa teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi pada organisasi sektor publik, seperti lembaga pemerintahan. Sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara pihak pengelola (*steward*) dengan *principal*.

Dalam konteks pemerintahan daerah, teori *stewardship* memandang pemerintah daerah sebagai *steward* (pengelola) yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan publik dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Pemerintah daerah dipercaya untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kejujuran dalam mengelola sumber daya publik, termasuk dalam pengelolaan APBD.

Relevansi teori *stewardship* dalam penelitian ini terletak pada asumsi bahwa pemerintah daerah seharusnya mengelola anggaran secara efektif dan efisien. SiLPA yang optimal mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan peran *stewardship*-nya dengan baik, sedangkan SiLPA yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya publik secara efektif untuk pembangunan dan pelayanan publik.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mardiasmo (2019:130) mengemukakan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Firdausy (2018:118) mengemukakan bahwa PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan keuangan yang bersumber dari potensi ekonomi dan sumber-sumber yang berada di dalam wilayah daerah itu sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Dikutip dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk perwujudan atas desentralisasi. Keberadaan PAD diharapkan dapat menjamin ketersediaan sumber keuangan yang memadai bagi pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Besarnya kontribusi PAD terhadap APBD menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin besar kontribusi PAD, maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan pembangunan.

2.1.2.3 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Berikut penjelasan mengenai sumber Pendapatan Asli Daerah.

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut jenis pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Alat Berat;
 - 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 5) Pajak Air Permukaan;
 - 6) Pajak Rokok; dan
 - 7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- b. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Air Tanah;

- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Sarang Burung Walet;
- 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;
- 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berikut jenis retribusi beserta objeknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

a. Retribusi Jasa Umum

- 1) Pelayanan kesehatan;
- 2) Pelayanan kebersihan;
- 3) Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 4) Pelayanan pasar; dan
- 5) Pengendalian lalu lintas.

b. Retribusi Jasa Usaha

- 1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- 2) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- 3) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- 4) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- 5) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- 6) Pelayanan jasa kepelabuhanan;
- 7) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- 8) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- 9) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- 10) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

- 1) Persetujuan bangunan gedung;
- 2) Penggunaan tenaga kerja asing; dan
- 3) Pengelolaan pertambangan rakyat.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dari pengelolaan APBD (Firdausy, 2018:23). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;

- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN; dan
 - 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini mencakup objek pendapatan berikut.

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8) Pendapatan denda pajak
- 9) Pendapatan denda retribusi
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 11) Pendapatan dari pengembalian
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum

13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

15) Hasil pengelolaan dana bergulir

2.1.2.4 Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya meningkatkan PAD, dapat dilakukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD.

1. Intensifikasi

Menurut Firdausy (2018:88), Intensifikasi merupakan usaha meningkatkan hasil dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas. Upaya intensifikasi dapat dilakukan melalui pengoptimalan penerimaan sesuai dengan potensi daerah serta pengelolaan piutang yang lebih efisien. Dalam rangka memaksimalkan potensi pajak daerah, diperlukan proses validasi data pajak melalui pengecekan lapangan secara bertahap guna memastikan bahwa data wajib pajak masih relevan. Apabila ditemukan adanya perubahan, maka pembaruan basis data harus dilakukan. Pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sangat penting agar nilainya tidak terlalu menyimpang dari harga pasar yang berlaku.

2. Ekstensifikasi

Upaya ekstensifikasi dapat dilakukan melalui pengelolaan penerimaan baru serta perluasan basis wajib pajak dan wajib retribusi. Pengelolaan sumber penerimaan baru ini terutama difokuskan pada pos lain-lain PAD yang sah, mengingat jenis pajak daerah yang dapat dipungut telah

bersifat *closed list* atau terbatas pada ketentuan yang ditetapkan. Upaya penambahan wajib pajak baru dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dalam rangka pertukaran data pajak. Selain itu, peningkatan minat masyarakat untuk mendaftar sebagai wajib pajak daerah perlu didukung oleh kemudahan prosedur pendaftaran, antara lain melalui pemanfaatan sistem pendaftaran berbasis daring.

2.1.2.5 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Adapun rumusan perhitungan PAD sebagai berikut:

$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$

2.1.3 Dana Alokasi Umum

2.1.3.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.

Dikutip dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut Majid (2019:274) dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan pemerataan layanan publik antardaerah dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi.

2.1.3.2 Tujuan Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan serta potensi daerah. Besaran DAU suatu daerah ditentukan berdasarkan besar-kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yaitu selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, formula celah fiskal serta penambahan variabel DAU ditegaskan kembali. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sedangkan, potensi pendapatan daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK nonfisik.

Daerah dengan potensi fiskalnya tinggi, tetapi kebutuhan fiskal rendah akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah dengan potensi fiskalnya rendah, tetapi kebutuhan fiskal tinggi akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

2.1.3.3 Proporsi Alokasi Dana Alokasi Umum

Dalam pelaksanaannya, Dana Alokasi Umum (DAU) disalurkan kepada pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2006, sebagian besar DAU, yaitu sebesar 90%, dialokasikan kepada pemerintah kabupaten/kota, sedangkan sisanya diberikan kepada pemerintah provinsi. Ketentuan ini mencerminkan kedudukan strategis pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana utama pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan bahwa besaran DAU ditetapkan paling sedikit 26% dari pendapatan dalam negeri neto, yang menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam memastikan kesinambungan pendanaan bagi daerah serta menjaga stabilitas fiskal dalam kerangka desentralisasi fiskal.

2.1.3.4 Indikator Dana Alokasi Umum

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan serta potensi daerah. Besaran DAU suatu daerah ditentukan berdasarkan besar-kecilnya celah

fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yaitu selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). Adapun rumusan perhitungan DAU sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Celah fiskal} + \text{Alokasi dasar}$$

2.1.4 Belanja Modal

2.1.4.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi.

Ambya (2023:43) mengemukakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh, menambah, atau menghasilkan aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi.

2.1.4.2 Jenis Belanja Modal

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, menetapkan bahwa belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1. Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan, pembuatan sertifikat tanah, dan semua biaya administratif yang terkait dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi hingga tanah siap digunakan.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan meliputi biaya pembelian, pengangkutan, instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan peralatan dan mesin tersebut sampai siap digunakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), notaris, dan pajak (kontraktual). Belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai termasuk biaya perolehan atau biaya kontruksi serta biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan siap pakai. Belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan

masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan, irigasi, dan jaringan.

5. Belanja Modal Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

6. Belanja Modal BLU

Pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/perolehan aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

2.1.4.3 Kriteria Belanja Modal

Kriteria dan ketentuan contoh dari belanja modal tercantum pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008, yaitu sebagai berikut:

1. Pengeluaran biaya guna mendapatkan aset tetap atau lainnya yang berfungsi untuk menambah manfaat, kapasitas dan jangka waktunya.

2. Transaksi keluar dilakukan melebihi batas minimum kapitalisasi aset tetap atau lainnya menurut Peraturan Pemerintah.
3. Pembelanjaan dilakukan setelah memperoleh aset tetap atau lainnya dengan kualitas, kapasitas, manfaat serta volumenya wajib tetap bertambah.
4. Perolehan aset tetap tidak ditujukan untuk dijual

2.1.4.4 Indikator Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, belanja modal mencakup pengeluaran untuk perolehan tanah, peralatan, gedung dan bangunan, serta aset tak berwujud. Adapun rumusan perhitungan belanja modal sebagai berikut:

$$\text{BM} = \text{BM tanah} + \text{BM peralatan dan mesin} + \text{BM gedung dan bangunan} + \text{BM jalan, irigasi, dan jaringan} + \text{BM lainnya} + \text{BM BLU}$$

2.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

2.1.5.1 Pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana (*Refund*) Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih antara realisasi pendapatan dan belanja yang kemudian menghasilkan surplus/defisit, serta selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD yang kemudian menghasilkan pembiayaan netto selama satu periode pelaporan.

2.1.5.2 Standar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Dikutip dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, angka SiLPA dalam penyusunan APBD seharusnya bernilai nol atau mendekati nol. Di mana hal ini berarti bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi, dan anggaran dapat terserap secara optimal. SiLPA yang positif perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah.

2.1.5.3 Indikator Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama satu periode pelaporan.

Adapun rumusan perhitungan SiLPA sebagai berikut:

$$\text{SiLPA} = \text{Surplus/Defisit} + \text{Pembiayaan Neto}$$

$$\text{Surplus/Defisit} = \text{Jumlah Pendapatan Daerah} - \text{Jumlah Belanja Daerah}$$

$$\text{Pembiayaan Neto} = \text{Jumlah Penerimaan Pembiayaan} - \text{Jumlah Pengeluaran Pembiayaan}$$

1. Surplus/Defisit

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013, Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama 1 (satu) periode anggaran.

a. Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen utama, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- 3) Pendapatan Lainnya

b. Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari empat komponen utama, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja Modal
- 4) Belanja Lainnya

2. Pembiayaan Neto

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pembiayaan neto adalah selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan seluruh penerimaan yang terdapat pada transaksi kas umum daerah. Kelompok penerimaan pembiayaan terdiri atas jenis pembiayaan berikut.

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- 2) Pencairan Dana Cadangan
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- 6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan penggunaan dana pembiayaan yang ditujukan untuk mengalokasikan surplus anggaran. Kelompok pengeluaran pembiayaan terdiri atas jenis pembiayaan berikut.

- 1) Pembentukan Dana Cadangan
- 2) Penyertaan Modal Daerah
- 3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah
- 5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

2.1.6 Kajian Empiris

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti, di antaranya sebagai berikut:

Janna et al. (2024), meneliti mengenai *Analysis of Factors that Form the Surplus of Last Year's Budget Calculation (SiLPA) In the Mataram City Regional Budget for the 2012 -2022 Period*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, pelampauan penerimaan PAD, pelampauan Dana Perimbangan, Penerimaan Pembiayaan, dan sisa penghematan belanja berpengaruh signifikan terhadap SiLPA. Kemudian secara parsial, Pelampauan penerimaan PAD, pelampauan Dana Perimbangan, Penerimaan Pembiayaan, dan sisa penghematan belanja berpengaruh terhadap SiLPA APBD Kota Mataram.

Rahmawati & Putri (2023), meneliti mengenai Analisis Pengaruh Sisa Belanja Modal, Sisa Belanja Non Modal dan Pelampauan PAD Terhadap SiLPA pada APBD Kota Payakumbuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sisa belanja modal, sisa belanja non modal dan pelampauan PAD baik secara simultan maupun parsial memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap SiLPA.

Yuliana et al. (2022), meneliti mengenai Pengaruh Realisasi Anggaran dan PAD Terhadap SiLPA pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Realisasi anggaran belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap SiLPA dan realisasi PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap SiLPA. Kemudian secara simultan, realisasi anggaran belanja daerah dan realisasi PAD berpengaruh signifikan terhadap SiLPA.

Iswahyudin (2016), meneliti mengenai Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa Terhadap SILPA pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa berpengaruh terhadap SILPA. Kemudian secara parsial, Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa berpengaruh signifikan terhadap SILPA.

Anggreini et al. (2024), meneliti mengenai Determinan SILPA pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari PAD, DAU, DAK, dan DBH. Hasil penelitian menunjukkan PAD dan DBH berpengaruh dan signifikan terhadap SILPA, sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap SILPA. Kemudian secara simultan, PAD, DAU, DAK, dan DBH mempengaruhi SILPA dengan signifikan.

Sari & Melaty (2021), meneliti mengenai Determinan SiLPA Desa pada Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PADes berpengaruh terhadap SiLPA Desa, sedangkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh terhadap SiLPA Desa.

Dulahi (2016), meneliti mengenai Pengaruh Pajak Daerah dan DAU Terhadap SILPA pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Pajak Daerah dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap SILPA. Kemudian secara parsial, Pajak Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap SILPA namun tidak signifikan, sedangkan DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap SILPA.

Agustiani (2020), meneliti mengenai Determinan SILPA pada Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara

simultan, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap SILPA. Kemudian secara parsial, DBH dan DAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap SILPA, sedangkan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap SILPA.

Aini & Ma'ruf (2020), meneliti mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai SiLPA APBD di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh besar terhadap SiLPA di Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2018 adalah pelampauan PAD yang melebihi target dan kurang maksimalnya penyerapan anggaran belanja yang dananya bersumber dari PAD tersebut.

Rosmawati (2021), meneliti mengenai Analisis SiLPA pada APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya SiLPA di Kabupaten Muaro Jambi selama periode 2015-2019 adalah pelampauan PAD yang melebihi target. PAD yang melampaui target ini berasal dari pajak daerah. Sisa belanja daerah selama periode 2015-2019 terjadi hanya pada tahun 2018 yang berasal dari belanja modal.

Safitri et al. (2022), meneliti mengenai Analisis Penyebab dan Dampak Adanya (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab adanya SiLPA pada pemerintah Kabupaten Bondowoso terdiri atas komponen APBD berupa pendapatan daerah yang realisasinya lebih besar daripada anggaran yang ditargetkan sehingga menunjukkan terjadinya pelampauan pendapatan dan belanja daerah yang realisasinya lebih kecil

daripada anggaran yang ditargetkan sehingga menunjukkan terjadinya sisa anggaran belanja.

Trisna et al. (2023), meneliti mengenai Analisis SiLPA pada APBD Kabupaten Sikka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiLPA terjadi disebabkan oleh beberapa faktor pada kabupaten Sikka yang mempengaruhi terjadinya SiLPA terdiri dari 3 faktor yaitu efisiensi anggaran atau penghematan belanja, pelampauan pendapatan dan lemahnya pelaksanaan anggaran sehingga banyak proyek tidak terlaksana dengan optimal.

Verawaty & Rini (2023), meneliti mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi SiLPA pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2017-2020. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap SiLPA, DAK dan Penerimaan Pembiayaan berpengaruh signifikan positif terhadap SiLPA, dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap SiLPA.

Iqbal & Mulyani (2016), meneliti mengenai Pengaruh DBH Pajak dan Belanja Operasi Terhadap SiLPA pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, DBH Pajak dan Belanja Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap SiLPA.

Ratna (2018), meneliti mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah SiLPA APBD pada Pemerintah Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Dokumen Perencanaan, Pencatatan Administrasi, dan Kompetensi SDM berpengaruh positif secara signifikan terhadap

SiLPA. Kemudian secara parsial, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap SiLPA, sedangkan Dokumen Perencanaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap SiLPA.

Marliana et al. (2022), meneliti mengenai Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH dan SILPA terhadap Belanja Modal di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DBH dan SILPA tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Kemudian secara simultan, PAD, DAU, DAK, DBH, dan SILPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020.

Pika et al. (2018), meneliti mengenai Pengaruh PAD, SILPA, Pinjaman Daerah terhadap Realisasi Belanja Modal Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan SILPA terbukti berpengaruh positif terhadap Realisasi Belanja Modal. Sedangkan pinjaman daerah tidak berpengaruh positif terhadap Realisasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan.

Sulistiowati & Riharjo (2018), meneliti mengenai Pengaruh PAD, DAU dan SILPA terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan SILPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Arthadela & Mildawati (2023), meneliti mengenai Pengaruh PAD, DAU, SiLPA terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap

Belanja Modal, sedangkan SiLPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Jawa Timur.

Hartiah & Harahap (2023), meneliti mengenai *Local Original Revenue, General Allocation Fund and Number of Population to District/City Capital Expenditure in North Sumatra Province*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, PAD, DAU, dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal. Kemudian secara simultan, PAD, DAU, dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

Nomor	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Janna et al. (2024) “ <i>Analysis of Factors that Form the Surplus of Last Year's Budget Calculation (SiLPA) In the Mataram City Regional Budget for the 2012 -2022 Period</i> ”	Variabel dependen: SiLPA	- Variabel independen : Pelampauan PAD, Pelampauan Dana Perimbangan, Penerimaan, Penerimaan Pembiayaan, Sisa Penghematan Belanja - Tahun dan tempat penelitian - Analisis regresi linear berganda	Secara simultan, Pelampauan penerimaan PAD, pelampauan Dana Perimbangan, Penerimaan, dan sisa penghematan belanja berpengaruh signifikan terhadap SiLPA. Kemudian secara parsial, Pelampauan penerimaan PAD, pelampauan Dana Perimbangan, Penerimaan, dan sisa penghematan	<i>The Es Economics and Entrepreneur ship</i> . Vol. 3 No. 2 Tahun 2024. ISSN: 2964-8920

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				belanja berpengaruh terhadap SiLPA APBD Kota Mataram.	
2	Rahmawati & Putri (2023) “Analisis Pengaruh Sisa Belanja Modal, Sisa Belanja Non Modal dan Pelampauan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBD Kota Payakumbuh”	• Variabel dependen: SiLPA	• Variabel independen : Sisa Belanja Modal, Sisa Belanja Non Modal, Pelampauan PAD • Tahun dan tempat penelitian • Analisis regresi linear berganda	Secara simultan, sisa belanja modal, sisa belanja non modal dan pelampauan PAD memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap SiLPA. Kemudian secara parsial, sisa belanja modal, sisa belanja non modal dan pelampauan PAD memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap SiLPA.	Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA). Vol. 3 No. 2 Tahun 2023. ISSN: 2797-7161
3	Yuliana et al. (2022) “Pengaruh Realisasi Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2018-2020”	• Variabel independen: PAD • Variabel dependen: SiLPA	• Variabel independen : Realisasi Anggaran Belanja Daerah • Tahun dan tempat penelitian • Analisis regresi linear berganda	Realisasi anggaran belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap SiLPA dan realisasi PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap SiLPA. Kemudian secara simultan, realisasi anggaran belanja daerah dan realisasi PAD berpengaruh signifikan terhadap SiLPA.	Jurnal Akuntansi Universitas Malikussaleh . Vol. 1 No. 3 Tahun 2022. ISSN: 2962-6927
4	Iswahyudin (2016) “Pengaruh Belanja Modal,	• Variabel independen: Belanja Modal	• Variabel independen : Belanja Barang dan	Secara simultan, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa	E-Jurnal Universitas Tadulako. Vol. 4 No. 6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Belanja Barang dan Jasa Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah”	• Variabel dependen: SILPA	Jasa • Tahun dan tempat penelitian Analisis regresi linear berganda	berpengaruh terhadap SILPA. Kemudian secara parsial, Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa berpengaruh signifikan terhadap SILPA.	Tahun 2016. ISSN: 2302-2019
5	Anggreini et al. (2024) “Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil”	• Variabel independen: PAD, DAU • Variabel dependen: SILPA	• Variabel independen : DAK, DBH • Tahun dan tempat penelitian • Analisis regresi linear berganda	PAD dan DBH berpengaruh dan signifikan terhadap SILPA, sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap SILPA. Kemudian secara simultan, PAD, DAU, DAK, dan DBH mempengaruhi SILPA dengan signifikan.	JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). Vol. 10 No. 4 Tahun 2024. ISSN: 2579-5635
6	Sari & Melaty (2021) “Determinan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa: Studi Kabupaten Sukoharjo”	• Variabel independen: PAD • Variabel dependen: SiLPA	• Variabel independen : Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi • Tahun dan tempat penelitian • Analisis regresi linear berganda	PADes berpengaruh terhadap SiLPA Desa, sedangkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh terhadap SiLPA Desa.	MAKSIMU M: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang. Vol. 11 No. 2 Tahun 2021. ISSN: 2580-9482
7	Dulahi (2016) “Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran”	• Variabel independen: DAU • Variabel dependen: SILPA	• Variabel independen : Pajak Daerah • Tahun dan tempat penelitian • Analisis regresi	Secara simultan, Pajak Daerah dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap SILPA. Kemudian secara parsial,	E-Jurnal Universitas Tadulako. Vol. 4 No. 6 Tahun 2016. ISSN: 2302-2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			linear berganda	Pajak Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap SILPA namun tidak signifikan, sedangkan DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap SILPA.	
8	Agustiani (2020) “Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2018”	• Variabel independen: DAU • Variabel dependen: SILPA	• Variabel independen : DBH, DAK • Tahun dan tempat penelitian • Analisis regresi linear berganda	Secara simultan, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap SILPA. Kemudian secara parsial, DBH dan DAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap SILPA, sedangkan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap SILPA.	Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Mataram. Vol. 2 No. 2 Tahun 2020. ISSN: 2655-6944
9	Aini & Ma'ruf, (2020) “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD di Kabupaten Sidoarjo”	• Penelitian ini menggunakan judul SiLPA	• Tahun dan tempat penelitian • Metode penelitian: kualitatif	Faktor yang berpengaruh besar terhadap SiLPA di Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2018 adalah pelampauan PAD yang melebihi target dan kurang maksimalnya penyerapan anggaran belanja yang dananya bersumber dari PAD tersebut.	<i>E-Journal Unesa</i> . Vol. 8 No. 2 Tahun 2020. ISSN: 2354-600X
10	Rosmawati (2021) “Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada Anggaran	• Penelitian ini menggunakan judul SiLPA	• Tahun dan tempat penelitian	Faktor yang menyebabkan terjadinya SiLPA di Kabupaten Muaro Jambi selama periode 2015-2019 adalah	Citra Ekonomi Universitas Graha Karya Muara Bulian. Vol. 2 No. 1 Tahun 2021. ISSN:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015-2019”			pelampauan PAD yang melebihi target. PAD yang melampaui target ini berasal dari pajak daerah. Sisa belanja daerah selama periode 2015-2019 terjadi hanya pada tahun 2018 yang berasal dari belanja modal.	2721-9275
11	Safitri et al. (2022) “Analisis Penyebab dan Dampak Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Bondowoso”	• Penelitian ini menggunakan judul SiLPA	• Tahun dan tempat penelitian • Penelitian ini menggunakan data primer	Penyebab adanya SiLPA pada pemerintah Kabupaten Bondowoso terdiri atas komponen APBD berupa pendapatan daerah yang realisasinya lebih besar daripada anggaran yang ditargetkan sehingga menunjukkan terjadinya pelampauan pendapatan dan belanja daerah yang realisasinya lebih kecil daripada anggaran yang ditargetkan sehingga menunjukkan terjadinya sisa anggaran belanja.	<i>e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Universitas Jember</i> . Vol. 9 No. 2 Tahun 2022. ISSN: 2355-4665
12	Trisna et al. (2023) “Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	• Penelitian ini menggunakan judul SiLPA	• Tahun dan tempat penelitian • Metode penelitian: kombinasi	SiLPA terjadi disebabkan oleh beberapa faktor pada kabupaten Sikka yang mempengaruhi	JURA: Jurnal Riset Akuntansi Universitas Nusa Nipa. Vol. 1 No. 4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(SiLPA) Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sikka”		(mixed method)	terjadinya SiLPA terdiri dari 3 faktor yaitu efisiensi anggaran atau penghematan belanja, pelampauan pendapatan dan lemahnya pelaksanaan anggaran sehingga banyak proyek tidak terlaksana dengan optimal.	Tahun 2023. ISSN: 2985-7651
13	Verawaty & Rini (2023) “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2017-2020”	• Variabel independen: Belanja Modal • Variabel dependen: SiLPA	• Variabel independen : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAK, Penerimaan Pembiayaan • Tahun dan tempat penelitian • Analisis regresi linear berganda	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap SiLPA, DAK dan Penerimaan Pembiayaan berpengaruh signifikan positif terhadap SiLPA, dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap SiLPA.	Jurnal Akuntansi Universitas Bina Darma. Tahun 2023. ISSN: 2548-9224
14	Iqbal & Mulyani (2016) “Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Belanja Operasi Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (Studi kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung)”	• Variabel dependen: SiLPA	• Variabel independen : DBH Pajak, Belanja Operasi • Tahun dan tempat penelitian • Analisis regresi linear berganda	Secara parsial, DBH Pajak dan Belanja Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap SiLPA. Kemudian secara simultan, DBH Pajak dan Belanja Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap SiLPA.	AKURAT [Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA. Vol. 7 No. 1 Tahun 2016. ISSN: 2086-4159

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Ratna (2018) “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau”	• Variabel dependen: SiLPA	• Variabel independen : Dokumen Perencanaan, Pencatatan Administrasi, Kompetensi SDM • Tahun dan tempat penelitian • Analisis regresi linear berganda	Secara simultan, Dokumen Perencanaan, Pencatatan Administrasi, dan Kompetensi SDM berpengaruh positif secara signifikan terhadap SiLPA. Kemudian secara parsial, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap SiLPA, sedangkan Dokumen Perencanaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap SiLPA.	Jurnal El-Riyasah UIN Suska. Vol. 9 No. 1 Tahun 2018. ISSN: 2407-1633
16	Marliana et al. (2022) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2020”	• Variabel independen: PAD, DAU • Penelitian ini menggunakan judul SiLPA	• Variabel dependen: Belanja Modal • Tahun dan tempat penelitian • Analisis regresi linear berganda	Secara parsial, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DBH dan SILPA tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Kemudian secara simultan, PAD, DAU, DAK, DBH, dan SILPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020.	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha. Vol. 2 No. 2 Tahun 2022. ISSN: 2808-1617

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Pika et al. (2018) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pinjaman Daerah Terhadap Realisasi Belanja Modal Sumatera Selatan”	• Variabel independen: PAD • Penelitian ini menggunakan judul SiLPA	• Variabel dependen: Belanja Modal • Tahun dan tempat penelitian • Analisis regresi linear berganda	PAD dan SiLPA terbukti berpengaruh positif terhadap Realisasi Belanja Modal. Sedangkan pinjaman daerah tidak berpengaruh positif terhadap Realisasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan.	Jurnal Fairness Universitas Bengkulu. Vol. 8 No. 2 Tahun 2018. ISSN: 2303-0348
18	Sulistiowati & Riharjo (2018) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal”	• Variabel independen: PAD, DAU • Penelitian ini menggunakan judul SiLPA	• Variabel dependen: Belanja Modal • Tahun dan tempat penelitian • Analisis regresi linear berganda	PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi STIESIA Surabaya. Vol. 7 No. 5 Tahun 2018. ISSN: 2460-0585
19	Arthadela & Mildawati (2023) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur”	• Variabel independen: PAD, DAU • Penelitian ini menggunakan judul SiLPA	• Variabel dependen: Belanja Modal • Tahun dan tempat penelitian • Analisis regresi linear berganda	PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan SiLPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Jawa Timur.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi STIESIA Surabaya. Vol. 12 No. 1 Tahun 2023. ISSN: 2461-0585
20	Hartiah & Harahap (2023) “ <i>Local Original Revenue, General Allocation Fund and Number of Population to</i>	• Variabel independen: PAD, DAU	• Variabel dependen: Belanja Modal • Tahun dan tempat penelitian • Analisis	Secara parsial, PAD, DAU, dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal. Kemudian secara simultan,	<i>IJEDR: International Journal of Economics Development Research</i> . Vol. 4 No. 1 Tahun 2023.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>District/City Capital Expenditure in North Sumatra Province</i>		regresi linear berganda	PAD, DAU, dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal.	
Adha Firdaus (2026) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Survei pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2024)					

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan daerahnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan teori *stewardship*, pemerintah daerah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk mengelola keuangan publik dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu indikator yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013, SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Hal ini menunjukkan sisa dana yang tersedia di kas daerah pada akhir tahun anggaran.

Idealnya, SiLPA dalam jumlah wajar diperlukan untuk menjaga likuiditas kas daerah. Namun, SiLPA yang terlalu tinggi mengindikasikan adanya

ketidakefektifan dalam penyerapan anggaran dan kurang optimalnya pelaksanaan program pembangunan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa SiLPA bisa bersumber dari pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelampauan penerimaan pendapatan transfer, serta penghematan belanja.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo, 2019:130). PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam perspektif teori *stewardship*, pemerintah daerah sebagai *steward* harus mampu menyerap dan memanfaatkan PAD secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Namun, apabila peningkatan PAD tidak diimbangi dengan penyerapan anggaran yang optimal, maka akan terjadi akumulasi dana yang berujung pada meningkatnya SiLPA. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggreini et al. (2024), Yuliana et al. (2022), Aini & Ma'ruf (2020), Rosmawati (2021) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap SiLPA. Dengan demikian, PAD diduga memiliki pengaruh positif terhadap SiLPA.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Majid, 2019:274). DAU bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh daerah.

Dalam konteks teori *stewardship*, DAU merupakan amanah dari pemerintah pusat yang harus dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Namun, penyaluran DAU yang tidak terserap secara optimal dapat menyebabkan dana mengendap di kas daerah, yang berkontribusi terhadap peningkatan SiLPA. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dulahi (2016) dan Agustiani (2020) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap SiLPA. Dengan demikian, DAU diduga memiliki pengaruh positif terhadap SiLPA.

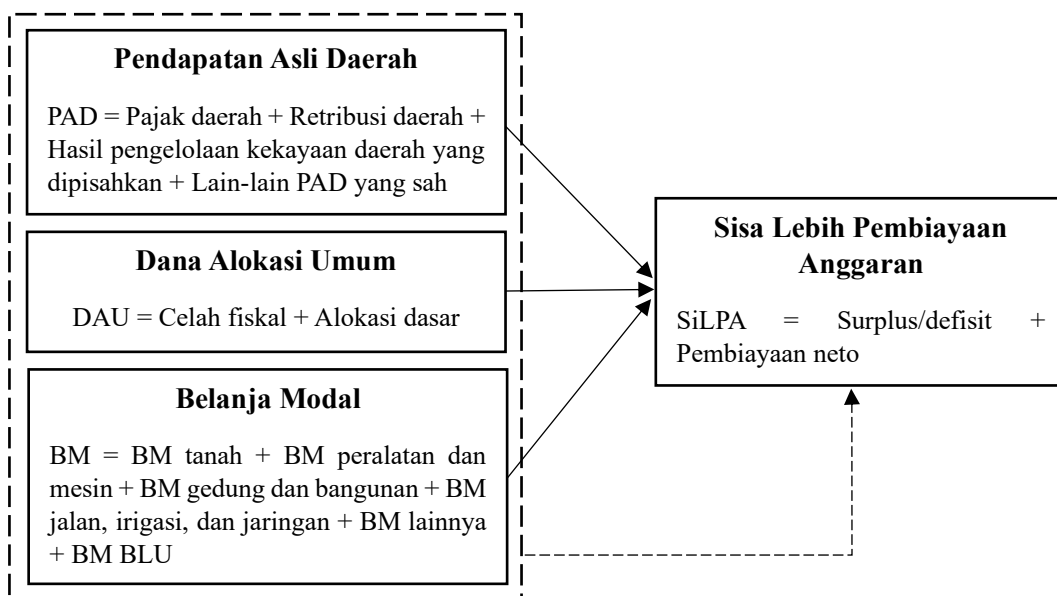
Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah (Ambya, 2023:43). Belanja modal mencakup pengeluaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, irigasi, dan aset tetap lainnya.

Dalam perspektif teori *stewardship*, realisasi belanja modal yang tinggi mencerminkan komitmen pemerintah daerah sebagai *steward* yang baik dalam membangun infrastruktur untuk kepentingan masyarakat. Ketika realisasi belanja modal tinggi, dana APBD terserap optimal untuk pembangunan, sehingga SiLPA yang terbentuk menjadi rendah. Sebaliknya, realisasi belanja modal yang rendah menyebabkan dana mengendap dan SiLPA menjadi tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iswahyudin (2016) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap SiLPA, di mana semakin besar belanja modal terealisasi dari yang dianggarkan maka akan semakin kecil SiLPA pada akhir

tahun. Dengan demikian, belanja modal diduga memiliki pengaruh negatif terhadap SiLPA.

Berdasarkan teori *stewardship* dan uraian di atas, pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam pembentukan SiLPA merupakan cerminan dari pelaksanaan fungsi *stewardship* pemerintah daerah. PAD dan DAU sebagai sumber penerimaan harus dikelola dan diserap secara optimal melalui belanja modal untuk kepentingan masyarakat. SiLPA yang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam menjalankan peran *stewardship*-nya. Penelitian ini akan menguji pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap SiLPA pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2024.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat digambarkan bagan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Keterangan:

_____ = Secara Parsial

----- = Secara Simultan

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2024.
2. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2024.
3. Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2024.
4. Belanja Modal secara parsial berpengaruh negatif terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2024.